



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

Nama lengkap : **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN;**-----

Tempat lahir : Demak (Jateng);-----

Umur/Tgl lahir : 23 Tahun /1994;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalur 10 RT.003/RW.004 Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh Bangunan;-----

Pendidikan : SD (Tamat);-----

Nama lengkap : **GATOT RIANTO Bin MATLIHAR;**-----

Tempat lahir : Surya Indah (Riau);-----

Umur/Tgl lahir : 24 Tahun /17 Juni 1993;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalur 10 RT.003/RW.004 Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : tidak bekerja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (Tamat);-----

----- Para Terdakwa telah ditangkap pada Tanggal 05 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor : SP.Kap/02/I/2017/Reskrim dan SP.Kap/03/I/2017/Reskrim serta Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02/I/2017/Reskrim dan SP.Han/02/I/2017/Reskrim;-----

----- Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik Polsek Pangkalan Kuras, tanggal 07 Januari 2017, sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan 25 Januari 2017;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 20 Januari 2017, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan 06 Maret 2017;-----
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 16 Februari 2017, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 07 Maret 2017;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 02 Maret 2017, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan 10 Mei 2017;-----

----- Para Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;-----

----- **Majelis Hakim pada PENGADILAN NEGERI tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 67/Pid.B/2017/ PN.PLW, Tanggal 02 Maret 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2017/PN.PLW, Tanggal 02 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-27/PLW/02/2017, Tertanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa I. **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN** dan terdakwa II. **GATOT RIANTO Bin MATLIHAR** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN** dan terdakwa II **GATOT RIANTO Bin MATLIHAR** masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kasil Als Sudrun;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam kombinasi merah BM 5838 CS Nomor Rangka : MH331B002AJ032360 Nomor Mesin : 31 B-032428;-----
Dikembalikan kepada terdakwa yaitu MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN.
 - Keranjang yang terbuat dari rotan;-----
 - 3 (tiga) helai karung goni plastik;-----
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Umum NO. REG. PERK : PDM-27/PLW/02/2017, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa I. **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN** bersama-sama dengan terdakwa II. **GATOT RIANTO Bin MATLIHAR** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Desa Surya Indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN** bersama-sama dengan terdakwa II. **GATOT RIANTO Bin MATLIHAR** dalam perjalanan pulang dari Desa Beringin Indah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan No. Polisi BM 5838 CS milik terdakwa I, di tengah perjalanan yakni di hamparan 15 Desa Surya Indah para terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit milik saksi Kasil Als Sudrun di Tempat Pengumpul Hasil (TPH) di salah satu kapling, kemudian para terdakwa berhenti dan sepakat untuk mengambil buah yang telah ditumpuk tersebut sebanyak 6 (enam) janjang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Kasil, terdakwa I mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangannya dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah tersebut, yang kemudian ditutup dengan menggunakan pelepah daun sawit, dan terdakwa II juga mengambil 3 (tiga) janjang kelapa sawit dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah serta ditutupi dengan pelepah daun sawit, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa I pergi ke tempat terdakwa menyimpan buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa I memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor milik terdakwa I. Perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Kasil dan saksi Suis, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras guna proses lebih lanjut;-----

----- Bahwa dari perbuatan para terdakwa, saksi Kasil mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh Rupiah);-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1 **Saksi KASIL Als SUDRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan atas kejadian hilangnya sebanyak 6 (enam) janjang kelapa sawit milik saksi;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB, telah terjadi pencurian 6 (enam) janjang kelapa sawit bertempat di Kebun Kelapa Sawit Desa Surya Indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa I. **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN** bersama dengan **GATOT RIANTO Bin MATLIHAR** (terdakwa II);-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wib saksi melihat dilokasi Tempat Pengumpul Hasil (TPH) ada beberapa tandan buah sawit yang hilang kemudian tidak jauh dari lokasi ada sekitar 6 (enam) buah tandan kelapa sawit yang ditutup pelepah sawit, kemudian saksi menunggu hingga pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 Wib saksi melihat para Terdakwa datang mengangkut buah kelapa sawit yang tertutup pelepah sawit tersebut;-----
- Bahwa 6 (enam) janjang kelapa sawit tersebut diangkut oleh para terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi BM 5838 CS;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 6 (enam) janjang buah kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit Desa Surya Indah milik saksi tanpa ada ijin;-----
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu Rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;-----

Tanggapan para Terdakwa :-----

- Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2 **Saksi SUIS BIN JUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan atas kejadian hilangnya sebanyak 6 (enam) janjang kelapa sawit milik saksi Kasil;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB, telah terjadi pencurian 6 (enam) janjang kelapa sawit bertempat di Kebun Kelapa Sawit Desa Surya Indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa I. **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN** bersama dengan terdakwa II. **GATOT RIANTO Bin MATLIHAR**;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wib saksi diberitahu oleh saksi Kasil bahwa dilokasi Tempat Pengumpul Hasil (TPH) ada beberapa tandan buah sawit yang hilang kemudian tidak jauh dari lokasi ada sekitar 6 (enam) buah tandan kelapa sawit yang ditutup pelepah sawit, kemudian saksi bersama saksi Kasil menunggu hingga pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama saksi Kasil melihat para Terdakwa datang mengangkut buah kelapa sawit yang tertutup pelepah sawit tersebut;-----
- Bahwa 6 (enam) janjang kelapa sawit tersebut diangkut oleh para terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi BM 5838 CS;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 6 (enam) jenzang buah kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit Desa Surya Indah milik saksi kasil tanpa ada ijin;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita saksi Kasil saat kehilangan 6 (enam) janjang buah sawit tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa karung goni dan sepeda motor;-----

Tanggapan para Terdakwa :-----

- Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a discharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN dan GATOT RIANTO Bin MATLIHAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. Terdakwa **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian buah Kelapa sawit milik KASIL Als SUDRUN terdakwa lakukan bersama teman terdakwa yang bernama **GATOT RIANTO** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Desa Surya Indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa peristiwa pencurian buah sawit tersebut berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. **GATOT RIANTO Bin MATLIHAR** dalam perjalanan pulang dari Desa Beringin Indah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan No. Polisi BM 5838 CS milik terdakwa I, di tengah perjalanan yakni di hamparan 15 Desa Surya Indah para terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit milik saksi Kasil Als Sudrun di Tempat Pengumpul Hasil (TPH) di salah satu kapling, kemudian para terdakwa berhenti dan sepakat untuk mengambil buah yang telah ditumpuk tersebut sebanyak 6 (enam) janjang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Kasil, terdakwa I mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangannya dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah tersebut, yang kemudian ditutup dengan menggunakan pelepah daun sawit, dan terdakwa II juga mengambil 3 (tiga) janjang kelapa sawit dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah serta ditutupi dengan pelepah daun sawit;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa pergi ke tempat terdakwa II. **GATOT RIANTO** yang menyimpan buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor merek Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi BM 5838 CS milik terdakwa;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Kasil dan saksi Suis, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa 6 (enam) janjang kelapa sawit tersebut diangkut oleh para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi BM 5838 CS;-----
- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil buah sawit milik KASIL Als SUDRUN tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk beli rokok dan jajan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa Mengambil buah sawit dari kebun milik KASIL Als SUDRUN tersebut sebelumnya para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik kebun yaitu saksi KASIL Als SUDRUN;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan pencurian yang Terdakwa I lakukan bersama sama dengan rekan Terdakwa II yang menjadi korban adalah pihak KASIL Als SUDRUN selaku Pemilik Kebun dan para terdakwa menyesali perbuatannya;-----

II. Terdakwa GATOT RIANTO Bin MATLIHA :

- Bahwa pencurian buah Kelapa sawit milik KASIL Als SUDRUN terdakwa lakukan bersama teman terdakwa yang bernama MUHAMAD SUROTO pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Desa Surya Indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa peristiwa pencurian buah sawit tersebut berawal pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. **MUHAMAD SUROTO** dalam perjalanan pulang dari Desa Beringin Indah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan No. Polisi BM 5838 CS milik terdakwa I, di tengah perjalanan yakni di hamparan 15 Desa Surya Indah para terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit milik saksi Kasil Als Sudrun di Tempat Pengumpul Hasil (TPH) di salah satu kapling, kemudian para terdakwa berhenti dan sepakat untuk mengambil buah yang telah ditumpuk tersebut sebanyak 6 (enam) janjang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Kasil, terdakwa I mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangannya dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah tersebut, yang kemudian ditutup dengan menggunakan pelepah daun sawit, dan terdakwa II juga mengambil 3 (tiga) janjang kelapa sawit dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah serta ditutupi dengan pelepah daun sawit;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa MUHAMAD SUROTO datang ke tempat terdakwa yang menyimpan buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa MUHAMAD SUROTO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni yang telah terdakwa MUHAMAD SUROTO persiapkan sebelumnya lalu memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor merk Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi BM 5838 CS milik terdakwa MUHAMAD SUROTO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Kasil dan saksi Suis, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa 6 (enam) janjang kelapa sawit tersebut diangkut oleh para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi BM 5838 CS;-----
- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil buah sawit milik KASIL Als SUDRUN tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk beli rokok dan jajan;
- Bahwa para Terdakwa Mengambil buah sawit dari kebun milik KASIL Als SUDRUN tersebut sebelumnya para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik kebun yaitu saksi KASIL Als SUDRUN;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan pencurian yang Terdakwa I lakukan bersama sama dengan rekan Terdakwa II yang menjadi korban adalah pihak KASIL Als SUDRUN selaku Pemilik Kebun dan para terdakwa menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam kombinasi merah BM 5838 CS Nomor Rangka : MH331B002AJ032360 Nomor Mesin : 31 B-032428, 6 (enam) janjang buah kelapa sawit, Keranjang yang terbuat dari rotan dan 3 (tiga) helai karung goni plastik;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pencurian buah Kelapa sawit milik KASIL Als SUDRUN terdakwa **GATOT RIANTO** lakukan bersama teman terdakwa yang bernama MUHAMAD SUROTO pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Desa Surya Indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;-----
- Bahwa benar peristiwa pencurian buah sawit tersebut berawal pada saat terdakwa **GATOT RIANTO** bersama-sama dengan terdakwa I. **MUHAMAD SUROTO** dalam perjalanan pulang dari Desa Beringin Indah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan No. Polisi BM 5838 CS milik terdakwa I, di tengah perjalanan yakni di hamparan 15 Desa Surya Indah para terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit milik saksi Kasil Als Sudrun di Tempat Pengumpul Hasil (TPH) di salah satu kapling, kemudian para terdakwa berhenti dan sepakat untuk mengambil buah yang telah ditumpuk tersebut sebanyak 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Kasil, terdakwa I mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangannya dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah tersebut, yang kemudian ditutup dengan menggunakan pelepah daun sawit, dan terdakwa II juga mengambil 3 (tiga) janjang kelapa sawit dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah serta ditutupi dengan pelepah daun sawit;-----

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa MUHAMAD SUROTO datang ke tempat terdakwa **GATOT RIANTO** yang menyimpan buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa MUHAMAD SUROTO memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni yang telah terdakwa MUHAMAD SUROTO persiapkan sebelumnya lalu memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor merek Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi BM 5838 CS milik terdakwa MUHAMAD SUROTO;-----
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Kasil dan saksi Suis, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Kuras guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa benar banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri oleh para terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) janjang;-----
- Bahwa benar maksud para Terdakwa mengambil buah sawit milik KASIL Als SUDRUN tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk beli rokok dan jajan;-----
- Bahwa benar para Terdakwa Mengambil buah sawit dari kebun milik KASIL Als SUDRUN tersebut sebelumnya para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik kebun yaitu saksi KASIL Als SUDRUN;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan pencurian yang Terdakwa I lakukan bersama sama dengan rekan Terdakwa II yang menjadi korban adalah pihak KASIL Als SUDRUN selaku Pemilik Kebun dan para terdakwa menyesali perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur “Barang siapa”;-----
- 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----
- 3 Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum;-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN dan GATOT RIAN TO Bin MATLIHAR** adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, sedangkan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasanya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Desa Surya Indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan para Terdakwa telah mengambil buah Kelapa Sawit sebanyak 6 (enam) janjang dari areal Kebun milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIL Als SUDRUN yang berada di Desa Surya Indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **MUHAMAD SUROTO bersama dengan terdakwa GATOT RIANTO Bin MATLIHAR**;

----- Menimbang, bahwa peristiwa pencurian buah sawit tersebut berawal pada saat terdakwa **GATOT RIANTO** bersama-sama dengan terdakwa I. **MUHAMAD SUROTO** dalam perjalanan pulang dari Desa Beringin Indah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan No. Polisi BM 5838 CS milik terdakwa I, di tengah perjalanan yakni di hamparan 15 Desa Surya Indah para terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit milik saksi Kasil Als Sudrun di Tempat Pengumpul Hasil (TPH) di salah satu kapling, kemudian para terdakwa berhenti dan sepatat untuk mengambil buah yang telah ditumpuk tersebut sebanyak 6 (enam) janjang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Kasil, terdakwa I mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangannya dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah tersebut, yang kemudian ditutup dengan menggunakan pelepah daun sawit, dan terdakwa II juga mengambil 3 (tiga) janjang kelapa sawit dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah serta ditutupi dengan pelepah daun sawit, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 16.00 WIB terdakwa **MUHAMAD SUROTO** datang ke tempat terdakwa **GATOT RIANTO** yang menyimpan buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa **MUHAMAD SUROTO** memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni yang telah terdakwa **MUHAMAD SUROTO** persiapkan sebelumnya lalu memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor merk Yamaha MX warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi BM 5838 CS milik terdakwa **MUHAMAD SUROTO**;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **GATOT RIANTO bersama-sama dengan terdakwa I. MUHAMAD SUROTO** mengambil sebanyak 6 (enam) janjang buah sawit dari areal Kebun sawit milik saksi KASIL Als SUDRUN, tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi KASIL Als SUDRUN dan dengan maksud Terdakwa **GATOT RIANTO bersama-sama dengan terdakwa I. MUHAMAD SUROTO** mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, selanjutnya dari hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan jajan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa **GATOT RIANTO bersama-sama dengan terdakwa I. MUHAMAD SUROTO** mengambil 6 (enam) janjang buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam kombinasi merah BM 5838 CS Nomor Rangka: MH331B002AJ032360 Nomor Mesin : 31 B-032428 tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi KASIL Als SUDRUN dan dengan maksud Terdakwa **GATOT RIANTO bersama-sama dengan terdakwa I. MUHAMAD SUROTO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar dalam melakukan suatu tindak pidana;-

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Desa Surya Indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, terdakwa **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN** bersama-sama dengan **GATOT RIANTO Bin MATLIHAR** dalam perjalanan pulang dari Desa Beringin Indah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam kombinasi merah BM 5838 CS Nomor Rangka : MH331B002AJ032360 Nomor Mesin : 31 B-032428, kemudian di hamparan 15 Desa Surya Indah para para terdakwa melihat tumpukan buah kelapa sawit milik saksi Kasil Als Sudrun di Tempat Pengumpul Hasil (TPH) di salah satu kapling, kemudian para terdakwa berhenti dan sepakat untuk mengambil buah yang telah ditumpuk tersebut sebanyak 6 (enam) janjang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Kasil, terdakwa I mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangannya dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah tersebut, yang kemudian ditutup dengan menggunakan pelepah daun sawit, dan terdakwa II juga mengambil 3 (tiga) janjang kelapa sawit dan dilansir lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat penumpukan buah serta ditutupi dengan pelepah daun sawit, tujuan terdakwa melansir dan kemudian ditutupi dengan menggunakan pelepah daun sawit agar tidak terlihat orang lain dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat pada diri para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa merugikan pemilik kebun yaitu saksi Kasil Als Sudrun;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) jantang buah kelapa sawit buah sawit telah diketahui kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **Kasil Als Sudrun** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam kombinasi merah BM 5838 CS Nomor Rangka : MH331B002AJ032360 Nomor Mesin : 31 B-032428, telah diketahui kepemilikannya dan masih dipergunakan oleh pemilik kendaraan tersebut maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa **MUHAMAD SUROTO Bin MUS**, selanjutnya terhadap Keranjang yang terbuat dari rotan dan 3 (tiga) helai karung goni plastik yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh para terdakwa sebagai alat untuk tidak pidana pencurian maka perlu untuk dirampas dan dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Terdakwa;-----

----- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;--

MENGADILI

1 Menyatakan terdakwa I. **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN** dan terdakwa II. **GATOT RIANTO Bin MATLIHAR** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN** dan terdakwa II. **GATOT RIANTO Bin MATLIHAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kasil Als Sudrun;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam kombinasi merah BM 5838 CS Nomor Rangka : MH331B002AJ032360 Nomor Mesin : 31 B-032428;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I yaitu MUHAMAD SUROTO Bin MUSTA'IN.

- Keranjang yang terbuat dari rotan;-----
- 3 (tiga) helai karung goni plastik;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6 Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2017**, oleh kami, **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **RIA AYU ROSALIN, S.H.,M.H.** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,S.T.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WURI YULIANTI, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEFTANIA EKA PEZA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan
dihadapan Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIA AYU ROSALIN, S.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.

M.H.

RAHMAD HIDAYAT

BATUBARA, S.H.,S.T.,M.H.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)